

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam perjanjian FLEGT-VPA antara Indonesia dan UE, bagi Indonesia penting dalam menunjukkan peran negara Indonesia sebagai aktor yang dibutuhkan dalam penyelesaian masalah internasional terkait fenomena persoalan tata kelola kehutanan dan fenomena persoalan dalam mendapatkan akses pasar produk kayu ke Uni Eropa. Dimana kebijakan FLEGT-VPA juga mengaitkan persoalan domestik Indonesia yang dipandang berkonsekuensi luas terhadap sistem FLEGT-VPA yang kemudian diputuskan oleh kedua belah pihak antara Indonesia dengan UE bahwa kebijakan terkait ekspor kayu ke UE diatur oleh negara konsumen kayu dan produsen kayu yaitu UE dan Indonesia.

Sebagaimana diketahui kebijakan FLEGT-VPA menuntut Indonesia untuk menyusun sebuah sistem lisensi dimana kayu-kayu yang akan di ekspor ke UE telah terjamin sebagai kayu legal. Dilihat dari Rasionalisasi mekanisme FLEGT-VPA, Indonesia dikatakan dapat mendapatkan untung dengan membangun kerjasama antara kedua belah pihak. Namun pada kenyataannya proses yang dilalui oleh Indonesia untuk dapat diterima oleh UE dalam perjanjian FLEGT-VPA terkait ekspor kayu ke UE tidaklah mudah.

UE sendiri memiliki standar untuk produksi kayu yang masuk ke negaranya, dimana standar yang diberikan terbilang tinggi bagi negara Indonesia, terkait : *Definition of Timber Legality, Control of Supply Chain, Verification System, Licensing System, dan Independent Monitoring System*. Dimana UE menentukan bahwa skema lisensi terhadap kayu harus diperoleh oleh operator yang memasukkan produk kayu ke UE melalui suatu proses *due diligence*. Selain itu, UE menentukan pula bahwa hanya produk kayu yang memenuhi skema lisensi FLEGT yang akan diterima di pasar UE. Hal tersebut kemudian menjadi tantangan bagi Indonesia untuk membangun skema sistem lisensi legalitas yang

dapat memenuhi standar UE. Yang kemudian pada prosesnya Indonesia membentuk SVLK sebagai sistem yang digunakan untuk membangun produksi kayu secara legal, dari bibit, penanaman, masa panen, proses ekspor hingga sampai ke UE dipastikan melalui SVLK bahwa kayu-kayu yang dikirim oleh Indonesia adalah kayu legal. Dalam proses pembentukan SVLK serta proses membangun kerjasama dengan UE melalui FLEGT-VPA Indonesia juga berusaha agar segala proses yang dibangun bersama kedua belah pihak dapat berjalan lancar serta memberikan keuntungan tidak hanya bagi UE tetapi juga bagi Indonesia. Sehingga Indonesia melakukan beberapa proses Diplomasi sebagai bentuk strategi agar kerjasama yang dibangun dengan UE melalui perjanjian FLEGT-VPA dapat berjalan lancar sehingga Indonesia bisa mendapatkan kepercayaan UE dan dunia bahwa tata kelola kehutanan serta produksi kayu di Indonesia yang selama ini dipandang rendah dengan maraknya kasus illegal-logging, dapat berubah menjadi lebih baik yang kemudian diharapkan Indonesia bisa mendapatkan akses pasar produk kayu ke UE dan dunia.

Adapun strategi untuk mendapatkan akses pasar produk kayu di UE bisa dilihat dari strategi diplomasi ekonomi, yaitu : (1) Involving ministers (melibatkan menteri), (2) Bringing in Non-State Actors (Membawa aktor-aktor Non-Negara) , (3) Greater Transparency (Transparansi yang lebih besar), Terdiri dari level Internasional dan transnasional seperti organisasi internasional dan jaringan kebijakan internasional. Dari strategi diplomasi ekonomi tersebut pemerintah RI dalam mendapatkan akses pasar produk kayu di Uni Eropa melalui kerja sama FLEGT-VPA. Dimana awal strategi Indonesia dimulai pada Proses negosiasi yang dilakukan antara pemerintah Indonesia dengan UE pada 12 April 2006 di Jakarta dihadiri oleh Pemerintah, pengusaha swasta dan masyarakat sipil serta perwakilan dari negara donor. Yang secara singkat Indonesia melakukan proses diplomasi dengan pihak UE terkait FLEGT-VPA dari awal persetujuan Indonesia tergabung dalam FLEGT-VPA yaitu Maret 2007 hingga pada bulan -April 2011, telah terdapat ; 3 Pertemuan Pejabat Tinggi (Senior Officials Meeting) 7 Pertemuan Kelompok Kerja Teknis (Technical working group) 7 Pertemuan Pakar Gabungan (Joint Expert Meeting) 8 Konferensi Video teks VPA beserta lampirannya. Yang kemudian menghasilkan poin-poin penting terkait pembangunan sistem SVLK

dan penyesuaiannya dengan standar kebijakan UE melalui FLEGT-VPA. Melalui proses tersebut hingga pada akhirnya pada bulan November tahun 2016 Indonesia berhasil diakui oleh UE melalui FLEGT-VPA bahwa SVLK menjadi satu-satunya sistem verifikasi legalitas produk kayu yang dapat memenuhi standar UE dan dapat dinyatakan bahwa kayu-kayu yang sudah ber-labelkan SVLK sebagai kayu legal. Pengakuan tersebut kemudian diberikan oleh Indonesia sebagai bentuk penghargaan berupa lisensi legalitas dari UE yang disebut FLEGT *legal liscence*. Dari 15 negara yang tergabung dalam perjanjian FLEGT-VPA, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang berhasil meraih lisensi legalitas/*legal liscence* dari FLEGT. Hal tersebut merupakan sebuah hasil dari proses panjang yang dilakukan Indonesia dalam memenuhi standar UE dari kerjasama perjanjian ekspor kayu dan tata kelola kehutanan melalui FLEGT-VPA. Selanjutnya setelah mendapatkan *legal liscence* dari FLEGT, Indonesia merubah SVLK menjadi LVLK (Lisensi verifikasi legalitas kayu). Pencapaian Indonesia meraih lisensi legalitas kayu tersebut tentu merubah posisi Indonesia dimata dunia dalam hal tata kelola kehutanan dan perdagangan kayu ke arah yang lebih baik. Kini Indonesia masih meneruskan proses kerjasama dengan UE melalui FLEGT-VPA dengan menggunakan LVLK sebagai sistem untuk mengekspor kayu-kayu Indonesia ke UE, dan dunia.

Saran penulis dari proses riset dan kesimpulan yang penulis ambil, dalam hal ini Indonesia perlu mempertimbangkan dengan seksama potensi-potensi kemanfaatan maupun risiko penandatanganan VPA dengan UE. Indonesia juga perlu mempertimbangkan teks VPA dari aspek hukum perdagangan internasional. Untuk keperluan tersebut, dalam melakukan negosiasi mengenai VPA dengan pihak UE, Bila Indonesia memutuskan untuk menandatangani VPA, Indonesia juga perlu mempertimbangkan kesiapan Indonesia, agar Indonesia dapat melaksanakan VPA sebagaimana yang dipersyaratkan, dengan demikian kemanfaatan yang diharapkan dari penandatanganan VPA juga dapat terwujud. Secara khusus, dalam negosiasi VPA dengan UE, delegasi Indonesia harus mengutamakan dan memperjuangkan kepentingan Indonesia, misalnya terkait kayu-kayu yang dapat diekspor masuk ke pasar UE, supaya tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di Indonesia. Dengan demikian, VPA yang

ditandatangani oleh Indonesia dapat mendatangkan kemanfaatan bagi Indonesia, dan tidak justru merugikan kepentingan Indonesia. Kalau akan dibuat peraturan daerah, peraturan daerah tersebut seharusnya sinkron dengan peraturan pusat untuk menghindari terjadinya high cost dan birokrasi yang berbelit-belit dalam rangka menentukan legalitas produksi kayu yang bisa mengakibatkan harga jualnya menjadi mahal sehingga tidak kompetitif

Meskipun sebenarnya VPA bukanlah suatu hal yang baru bagi Indonesia, namun terdapat beberapa ketentuan dalam Draft VPA, baik dari segi aturan yang bersifat normatif maupun kelambagaan yang bersifat struktural, yang belum terakomodasi dan siap untuk dilaksanakan Indonesia. Oleh karenanya, Indonesia perlu menegosiasikan aturan yang belum terakomodasi, sehingga aturan tersebut bisa dihapus ataupun dimodifikasi sehingga dapat terakomodasi oleh aturan verifikasi dan legalitas kayu yang ada di Indonesia saat ini. Untuk hal-hal tertentu yang memang Indonesia belum siap terutama terkait dengan kelembagaan maka pemberlakuan VPA secara bertahap perlu dilakukan. Dengan kata lain, perlu masa transisi sebelum diberlakukan secara penuh. Pemberian insentif termasuk pemberian kemudahan-kemudahan bagi pelaku industri perlu dipikirkan bagi pelaku industri untuk lebih mendorong produk perikanan Indonesia lebih kompetitif sehingga mampu bersaing dengan produk kayu yang berasal dari negara lain.